

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

#### **NOMOR 06 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

# PENUNJUKKAN PETUGAS OPERATOR PENGINPUT PNBP PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2024

## KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi terhadap pendapatan dari PNBP di lingkungan LPP RRI Singaraja, maka perlu menunjuk Petugas Operator Penginput PNBP.
  - Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Operator Penginput PNBP.

### Mengingat

- : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.
  - 4. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - 6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
  - Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI.
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalan Rangka Pelaksanaan APBN.
  - 9. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.

- 10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- 11. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-116.01.2.700158/2024 tanggal 24 November 2023

Memperhatikan: Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2024

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia Singaraja tentang Penunjukkan Petugas Operator Penginput PNBP pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.

KESATU : Menunjuk Saudara I Dewa Gede Sudiarta, S.E. (Nomor HP

08154706806), NRP. 048 19920325 201506 1 01, Golongan IX, Jabatan Pemasar Usaha Siaran Radio RRI Singaraja sebagai Petugas Operator Penginput PNBP Pada RRI Singaraja Tahun

Anggaran 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun

Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI

- 2. Direktur Keuangan LPP RRI
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
- 5. Yang besangkutan

Ditetapkan di Singaraja Pada Tanggal 2 Januari 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala RRI Singaraja

**Anak Agung Gde Ngurah**